



**TINJAUAN AL-MUĀMALAH AL-ADABIYAH DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI BATU BATA DI KELURAHAN AMASSANGAN
KECAMATAN BINUANG KABUPATEN
POLEWALI MANDAR**

Armila¹,Rahmawati²,Saidah³

1. IAINParepare armila@iainpare.ac.id
2. IAINParepare rahmawati@iainpare.ac.id
3. IAINParepare saidah@iainpare.ac.id

Abstract

This thesis examines the review of al-muāmalah al-adabiyah in the transactions of buying and selling bricks in Amassangan Village, Binuang District, Polewali Mandar Regency. The aim of this research is to describe the practice of buying and selling bricks in Amassangan Village, Binuang District, Polewali Mandar Regency, and to analyze the application of al-muāmalah al-adabiyah in the transactions of buying and selling bricks in Amassangan Village, Binuang District, Polewali Mandar Regency. The research questions are (1) what are the practices of buying and selling bricks in Amassangan Village, Binuang District, Polewali Mandar Regency? (2) how is al-muāmalah al-adabiyah applied in the transactions of buying and selling bricks in Amassangan Village, Binuang District, Polewali Mandar Regency? The type of research used is field research with qualitative methods, employing a normative approach. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation, while data analysis involves identifying data, presenting data, and drawing conclusions. The research findings indicate that the practice of buying and selling bricks in Amassangan Village, Binuang District, Polewali Mandar Regency is deemed lawful according to Islamic law as the conditions and pillars of the transaction have been fulfilled. Considering that the principles of al-muāmalah al-adabiyah have been applied in the practice of buying and selling bricks in Amassangan

Village, Binuang District, Polewali Mandar Regency, it is recommended that buyers exercise caution and diligence in all transactions, particularly in purchase agreements, by documenting the agreed-upon terms. This approach ensures that transactions result in mutual benefits and contribute to the establishment of an economic environment based on the principles of al-muāmalah al-adabiyah, fostering mutual assistance and the promotion of a thriving economic livelihood.

Keyword : buying and selling, *Al-muāmalah al-adabiyah*, Brick

PENDAHULUAN

Kegiatan perdagangan yang bersifat modern, sering kali aspek kepuasan pelanggan diabaikan oleh penjual. Praktik jual beli pada industri batu bata menjadi satu contoh nyata. Di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, terdapat praktik pembuatan batu bata oleh warga setempat menggunakan lahan sawah atau kebun mereka.

Pada tahap konstruksi, batu bata berperan sebagai komponen penting dalam pembangunan. Pembuatan batu bata melibatkan pencampuran tanah liat dengan air dan bahan tambahan. Batu bata merupakan salah satu bahan yang umum digunakan untuk membangun dinding, karena memiliki kemampuan untuk membagi ruangan, menahan beban, memberikan isolasi termal dan akustik, serta memberikan perlindungan terhadap kebakaran dan kondisi cuaca. Dalam proses produksi yang intensif, batu bata menjadi sarana pendukung yang esensial. Jenis usaha ini memiliki karakteristik yang berbeda dari jenis usaha lainnya. Untuk meningkatkan kapasitas produksi, diperlukan model dan peralatan khusus, serta melibatkan tenaga kerja yang terlatih dan memahami seluruh proses pembuatan, yang pada umumnya memakan waktu yang cukup lama.

Setelah produk diproduksi, langkah berikutnya adalah menentukan cara efektif untuk menjualnya agar dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan. Tujuan dari langkah ini adalah untuk memastikan pertumbuhan maksimal dan kelangsungan hidup bisnis sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dalam mencapai hal ini, bisnis perlu dapat memahami dan memenuhi preferensi serta keinginan pelanggan.

Dalam penjualan batu bata, umumnya digunakan model pesanan daripada transaksi langsung antara penjual dan pembeli. Proses transaksi ini biasanya memakan waktu beberapa minggu sejak pembeli memesan batu bata hingga saat batu bata tersebut benar-benar selesai, dikirim, dan siap digunakan. Karena pembeli biasanya melakukan pemesanan dalam jumlah besar, proses pembuatannya memerlukan waktu yang cukup lama. Dalam konteks pemasaran,

konsumen seringkali menghubungi atau datang langsung kepada penjual batu bata sebelum pengiriman dilakukan melalui mobil pick-up ke lokasi yang diinginkan. Pada tahap transaksi ini, pembayaran dilakukan ketika barang sudah dikirim atau diterima oleh pembeli, baik itu pada awal, pertengahan, atau akhir proses.

Bisnis pembuatan batu bata merupakan salah satu usaha yang ada di Kelurahan Amassangan. Penggunaan batu bata sangat penting dalam proses pembangunan rumah atau bangunan. Meskipun demikian, terkadang konsumen merasa tidak puas dengan kualitas batu bata yang diproduksi.

Berdasarkan hasil studi lapangan, ditemukan ketidaksesuaian dalam transaksi jual beli batu bata di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Sejumlah besar barang yang dikirim mengalami kerusakan atau cacat saat tiba di tangan pembeli. Meskipun pembeli mengharapkan batu bata berkualitas tinggi dan tahan rusak, sayangnya, sebagian besar batu bata yang mereka terima malah dalam kondisi rusak. Hal ini menyebabkan pembeli merasa dirugikan, sementara penjual tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Pembeli seringkali merasa dirugikan karena penjual cenderung mengabaikan kewajiban mereka, sehingga barang yang diterima tidak memenuhi standar kualitas yang seharusnya sesuai dengan harga yang dibayarkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, di mana peneliti secara langsung menjelajahi area objek studi untuk mengumpulkan data berdasarkan temuan langsung di lapangan (field research). Pendekatan normatif diterapkan sebagai metode dalam hukum Islam untuk menggali, menemukan, dan mengembangkan aspek hukum yang berkaitan dengan masalah keumatan yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman, terutama dalam konteks transaksi jual beli batu bata di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Lokasi penelitian berfokus pada wilayah tersebut karena merupakan pusat usaha batu bata terbesar di kecamatan tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pemilik bisnis dan pembeli batu bata sebagai data primer, serta melalui literatur, artikel, jurnal, dan situs web terkait sebagai data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui uji kredibilitas dan dependabilitas. Proses analisis data melibatkan reduksi data dan penyajian data untuk menyusun laporan yang memberikan pemahaman komprehensif kepada pembaca mengenai temuan penelitian. Tahap penarikan kesimpulan juga melibatkan verifikasi terhadap hasil penelitian untuk

merumuskan proposisi yang relevan dan menyusun saran berdasarkan analisis ulang terhadap data yang terkumpul.

HASIL DARI PEMBAHASAN

Praktek Jual Beli Batu Bata di Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Menurut hasil penelitian, transaksi jual beli batu bata di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, telah dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung ke pabrik batu bata. Praktik jual beli batu bata ini telah berlangsung selama lebih dari lima tahun. Proses ini melibatkan pengambilan batu bata dari pabrik dan penjualan di Kelurahan Amassangan. Jika ada yang berminat membeli batu bata, mereka dapat langsung menuju ke pabrik. Ketika mereka memesan batu bata, penjual akan memberitahu pembeli mengenai harga jual batu bata dan menjelaskan bahwa batu bata akan diproduksi kemudian. Selain itu, penjual memberikan penjelasan tentang kualitas batu bata yang akan dibuat. Batu bata berkualitas tinggi menjadi keinginan pembeli. Setelah terjadi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli, pembeli melakukan pembayaran sejumlah uang sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh penjual. Setelah itu, penjual memberikan barang sesuai dengan kesepakatan di antara keduanya pada titik yang telah ditentukan.

Pembuatan batu bata dimulai dengan membentuk tanah, melakukan pencetakan, dan menjemurnya. Proses penjemuran membutuhkan waktu sekitar lima belas hari untuk mengering saat cuaca sedang panas. Batu bata yang telah kering kemudian menjalani tahap pembakaran sebagai langkah terakhir. Penting untuk memperhatikan ukuran api yang digunakan selama proses pembakaran karena itu sangat memengaruhi kualitas batu bata dan memerlukan waktu yang cukup lama. Setelah proses pembakaran selesai, batu bata siap diserahkan kepada pembeli.

Di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, transaksi jual beli batu bata terjadi secara lisan, dan umumnya, calon pembeli mengunjungi tempat penjual batu bata. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penjual memberikan informasi terkait harga, kualitas, dan perkiraan

waktu pembuatan batu bata. Namun, pembeli tidak dapat mengetahui dengan pasti kapan proses pembuatan batu bata akan dimulai karena dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi. Jika pembeli menerima batu bata yang tidak sesuai dengan standar kualitas yang diharapkan, mereka tidak memiliki kesepakatan untuk mengajukan klaim ganti rugi.

Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses jual beli batu bata di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai kegiatan penjualan batu bata di wilayah tersebut. Hasil wawancara dengan penjual, karyawan, dan pembeli mengungkapkan informasi sebagai berikut:

Ini hasil wawancara dengan Ibu Suriani selaku pemilik batu bata yang menjadi narasumber peneliti dimana beliau menyatakan bahwa:

“Biasanya, pembeli akan menyampaikan jumlah batu bata yang diinginkan, dan bersama-sama kami membahas tentang kualitas, biaya, serta estimasi waktu produksi batu bata. Setelah keputusan dibuat, tahap awal pembuatan batu bata dimulai dengan membentuk tanah, melakukan pencetakan, dan menjemurnya. Proses penjemuran memerlukan waktu sekitar lima belas hari untuk mengering jika kondisi cuaca sedang panas. Batu bata yang sudah kering selanjutnya akan melalui tahap pembakaran sebagai langkah terakhir. Saat melakukan proses pembakaran, perlu diperhatikan seberapa besar atau kecil api yang digunakan, karena hal ini akan berpengaruh signifikan pada hasil akhir batu bata dan memerlukan waktu yang cukup lama. Setelah tahap pembakaran selesai, batu bata siap untuk diserahkan kepada pembeli yang telah melakukan pemesanan”

Dari hasil wawancara yang diberikan narasumber diatas sebagai pemilik batu bata menjelaskan bahwa:

Biasanya, pembeli akan menentukan jumlah batu bata yang dibutuhkan, sambil memberikan penjelasan tentang kualitas, biaya, dan estimasi waktu produksi batu bata. Tahap awal pembuatan batu bata dimulai dengan penggalian tanah, diikuti dengan proses pencetakan dan penjemuran. Jika cuaca sedang panas, proses penjemuran membutuhkan waktu sekitar lima belas hari untuk mengering, dan setelah batu bata kering, langkah selanjutnya adalah pembakaran. Saat melakukan proses pembakaran, perlu diperhatikan seberapa besar atau kecil api yang digunakan, karena hal ini akan berpengaruh besar pada kualitas batu bata yang dihasilkan dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diselesaikan. Setelah tahap pembakaran selesai, batu bata akan disiapkan untuk dikirim kepada pembeli yang telah melakukan pemesanan.

Beliau juga menjelaskan bahwa:

“Tidaklah mengherankan jika batu bata mengalami kerusakan. Saya hanya akan memberikan ganti rugi jika kerusakannya bersifat total, dan pembeli tidak memiliki hak untuk membatalkan transaksi. Sebagai penjual batu bata, saya pernah menghadapi situasi di mana pembeli menuntut pengembalian pembayaran. Meskipun demikian, saya menolak tuntutan tersebut karena tidak ada perjanjian sebelumnya mengenai pengembalian pembayaran. Menurut pandangan saya, batu bata masih dianggap baik jika masih dapat digunakan”.¹

Dari hasil wawancara yang diberikan narasumber diatas sebagai pemilik batu bata, menjelaskan bahwa:

Kerusakan pada batu bata, menurut narasumber, dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Narasumber menyatakan bahwa ia tidak akan memberikan ganti rugi kepada pembeli kecuali jika kerusakannya bersifat menyeluruh. Hak pembeli untuk membatalkan transaksi juga tidak diberikan. Pernah terjadi situasi di mana pembeli menuntut pengembalian pembayaran karena batu bata yang diterimanya. Namun, narasumber menolak tuntutan tersebut karena tidak ada kesepakatan sebelumnya mengenai pengembalian pembayaran. Ia berpendapat bahwa batu bata tersebut masih dapat dianggap baik jika masih bisa digunakan.

Sejumlah pembeli yang merasa tidak puas dengan batu bata yang dibelinya pernah meminta pengembalian uang kepada penjual. Namun, segala usaha yang mereka lakukan tidak pernah membawa hasil. Sebagian besar pembeli, terlepas dari kualitas batu bata yang diterima, cenderung menerima keadaan dengan pasrah. Dalam komunitas Kelurahan Amassangan, pembatalan perjanjian atau tuntutan ganti rugi dalam jual beli batu bata jarang terjadi.

¹ Hasil Wawancara Suriani, Selaku Pemilik Batu Bata, Tanggal 09 Oktober 2023

Berdasarkan pernyataan dari bapak Mustafa selaku pekerja batu bata juga menjelaskan bahwa:

“Batu bata yang di jual merupakan hasil buatan sendiri. Dan memang ada beberapa batu bata yang pecah akan tetapi tetap diberikan kepada pembeli, dengan alasan jika harus memilahnya pekerjaan dan proses pengantarannya akan lambat apalagi batu bata yang biasa di pesan oleh pembeli itu tidak sedikit”.²

Dari hasil wawancara yang diberikan oleh narasumber diatas sebagai pekerja batu bata, menjelaskan bahwa:

Narasumber menjelaskan bahwa batu bata yang mereka jual merupakan hasil buatan sendiri. Dan memang ada beberapa batu bata yang pecah akan tetapi tetap diberikan kepada pembeli, dengan alasan jika harus memilahnya mereka kesulitan karena pekerjaan dan proses pengantarannya akan lambat apalagi batu bata yang biasa di pesan oleh pembeli itu tidak sedikit.

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Ecce selaku pekerja batu bata, beliau menjelaskan bahwa:

“Transaksi jual beli batu bata ini sama dengan jual beli pada umumnya yaitu si penjual datang kemudian terjadi transaksi jual beli. Saya tidak menjelaskan kondisi batu bata yang dijualnya kepada pembeli apakah sesuai dengan pembuatan batu bata pada umumnya atau tidak. Saya ini hanya memikirkan bagaimana menghasilkan batu bata yang banyak dalam waktu singkat”.³

Dari hasil wawancara yang diberikan oleh narasumber diatas sebagai pekerja batu bata, menjelaskan bahwa:

Menurut informasi yang diperoleh, proses transaksi jual beli batu bata ini mirip dengan transaksi jual beli konvensional, di mana penjual datang dan terjadi proses jual beli. Namun, informan tersebut tidak memberikan penjelasan apakah batu bata yang dijualnya memenuhi standar produksi batu bata secara keseluruhan. Fokusnya lebih pada upaya untuk menghasilkan sejumlah besar batu bata dalam waktu yang singkat.

² Hasil Wawancara Mustofa, Selaku Pekerja Batu Bata, Tanggal 09 Oktober 2023

³ Hasil Wawancara Ecce, Selaku Pekerja Batu Bata, Tanggal 09 Oktober 2023

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Santi selaku pembeli batu bata, beliau menjelaskan bahwa:

“Awalnya saya mengetahui tempat penjualan batu bata ini melalui kerabat saya kebetulan beliau juga sering memesan batu bata di Ibu Suriani, saya membeli batu bata di Bapak sebanyak 1000 batu bata dengan harga rp.550.000 melalui sistem pesanan dimana saya memberikan DP di awal. Setelah batu batanya sampai banyak sekali batu bata yang rusak. Dengan demikian saya meminta pertanggung jawaban terhadap Bapak agar kiranya mengganti batu bata yang rusak (cacat)”.⁴

Dari hasil wawancara yang diberikan oleh narasumber diatas sebagai pembeli batu bata, narasumber menjelaskan bahwa pembeli mengetahui tempat penjualan batu bata ini melalui kerabat dekat kemudian pembeli memesan batu bata di tempat tersebut dan membeli batu bata sebanyak 1000 batu bata dengan harga rp.550.000 dimana pembeli melakukan DP di awal. Pada saat batu bata sampai di lokasi pembeli, ternyata banyak batu bata yang mengalami kerusakan. Karena merasa dirugikan pembeli meminta pertanggungjawaban terhadap pemilik batu bata agar kiranya mengganti batu bata yang rusak “cacat”.

Hal berikut juga dijelaskan oleh Ibu Jumaisa selaku pembeli batu bata, narasumber menjelaskan bahwa:

“Saat saya tiba di lokasi pembakaran batu bata dan melihat langsung proses pembuatannya, saya menyaksikan bahwa meskipun saya telah memesan batu bata berkualitas tinggi, banyak di antaranya yang pecah atau rusak saat tiba di tempat tujuan. Saya sempat mengungkapkan ketidakpuasan saya karena batu bata yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan yang telahsaya ajukan”.⁵

Dari hasil wawancara yang diberikan oleh narasumber di atas sebagai pembeli batu bata, narasumber menjelaskan bahwa pembeli langsung datang ke tempat pembuatan batu bata dengan melihat proses pembakaran serta melakukan pemesanan batu bata dengan kualitas yang bagus, akan tetapi pada

⁴ Hasil Wawancara Santi, Selaku Pembeli Batu Bata, Tanggal 10 Oktober 2023.

⁵ Hasil Wawancara Jumaisa, Selaku Pembeli Batu Bata, Tanggal 10 Oktober 2023

saat pengiriman batu bata tersebut banyak yang pecah atau cacat. Pembeli sempat komplain atas batu bata yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan oleh pembeli akan tetapi pemilik batu bata tidak mengganti batu bata yang pecah atau cacat.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Praktek jual beli batu bata di Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar, pada praktiknya banyak terjadi perselisihan dan kesalahpahaman yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam jual beli batu bata dengan sistem pesanan. Perselisihan tersebut terjadi karena ketidaksesuaian kualitas barang yang diperjanjikan. Meskipun telah nyata terdapat penyimpangan atau kendala ini pembeli tidak dapat membatalkan transaksi. Ketika terjadi penyimpangan dalam bentuk ketidaksesuaian kualitas barang pembeli terpaksa menerima batu bata tersebut apa adanya tanpa ada ganti kerugian apapun. Pada saat awal terjadinya akad hendaknya pembeli juga menjelaskan bahwa ketika ada barang yang rusak atau kualitas batu bata yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli maka akan digantikan beberapa batu bata yang kualitasnya bagus yang setara dengan batu bata yang rusak tersebut. Bukan hanya menjelaskan kualitas yang diinginkan.

Penerapan Prinsip *Al-muamalah Al-adabiyah* dalam Transaksi Jual Beli Batu Bata di Kelurahan Amassangan Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar

Adanya sumber daya ekonomi yang terbatas dan keinginan manusia yang tidak terbatas, orang-orang akan mencari berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ada yang menghalalkan segala cara, tetapi sebagian lainnya memilih untuk mengikuti ajaran Islam dalam menjalankan bisnis sesuai dengan syariat Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menuntut agar semua pengikut dan pelaku ekonomi berperilaku sesuai dengan ajaran Islam, dengan

harapan dapat menciptakan suatu ekonomi yang adil, bermoral, kolaboratif, dan menguntungkan, tanpa merugikan pihak lain. Pemuliaan dan perlakuan baik terhadap sesama manusia dianggap sebagai kewajiban, mengingat semua orang menginginkan perlakuan yang baik dan sopan.

Fiqh muamalah, dalam kerangka *al-muāmalah al-adabiyah*, menetapkan batasan-batasan terkait tindakan manusia terhadap barang-barang yang dapat dirasakan oleh panca indera. Penegakannya melibatkan hak-hak dan kewajiban, termasuk namun tidak terbatas pada jujur, hasud, dengki, dendam, dan unsur-unsur lainnya

Dalam konteks ini, aturan-aturan *al-muāmalah al-adabiyah* adalah peraturan Allah yang mengatur perilaku manusia dalam konteks sosialnya. Perspektif ini menitikberatkan pada manusia sebagai pelaku dalam interaksi sosial. Isinya mencakup persetujuan kedua belah pihak, proses ijab kabul, pelanggaran kejujuran, serta tindakan penipuan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, *al-muāmalah al-adabiyah* menjadi panduan bagi perilaku manusia dalam menjalankan tindakan hukum terhadap berbagai hal. Dari sudut pandang fiqh muamalah, setiap tindakan manusia harus memenuhi standar "etis-normatif" untuk dianggap pantas dilakukan. Penerapan prinsip *al-muāmalah al-adabiyah* dalam transaksi jual beli batu bata yang selama ini diterapkan oleh warga Kelurahan Amassangan merupakan penerapan yang sudah menjadi adat kebiasaan warga yang ada disini. Dalam prinsip *al-muāmalah al-adabiyah* disebutkan bahwa ada beberapa prinsip dasar dalam fiqh muamalah, antara lain yaitu:

1. Kegiatan muamalah dianggap sah secara asal, kecuali terdapat bukti yang menunjukkan adanya larangan atau pembatasan.

2. Prinsip sukarela dan saling meridhoi menjadi landasan dalam setiap transaksi

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli batu bata, penting untuk menekankan bahwa keterlibatan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut tidak melibatkan unsur paksaan. Mereka melakukan transaksi ini berdasarkan kesepakatan sukarela, di mana setiap pihak memberikan izin dan persetujuan secara sukarela. Adanya kesepakatan sukarela menjadi landasan utama dalam menjalankan transaksi tersebut. Sebaliknya, transaksi yang terjadi tanpa adanya keinginan bebas dari pihak yang terlibat dapat dianggap tidak sah, mengingat pentingnya aspek sukarela dan kesepakatan dalam menjalankan setiap transaksi ekonomi.

3. Menghindari kemudharatan dan mengutamakan atau mendahulukan kemaslahatan

Penjual dan pembeli batu bata harus memiliki kesadaran bahwa sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk selalu melakukan perbuatan yang memberikan manfaat bagi sesama. Di sisi lain, segala tindakan yang berpotensi menimbulkan bahaya atau kerusakan harus dihindari. Prinsip ini muncul karena dalam ajaran Islam, berbagai perilaku yang dapat merugikan orang lain tidak diperbolehkan.

4. Meninggalkan intervensi yang dilarang.
5. Memberikan toleransi dan tanpa unsur paksaan.
6. Tabligh, siddiq, fathanah, amanah sesuai sifat Rasulullah.⁶

Dalam *al-muāmalah al-adabiyah*, ruang lingkupnya melibatkan ijab dan qabul, saling meridhai, ketiadaan keterpaksaan, hak dan kewajiban yang

⁶ Umi Hani, Fiqh Muamalah (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin) h. 12-13

dimiliki oleh masing-masing pihak, kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala aspek yang terkait dengan peredaran harta di dalam masyarakat.

Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman terhadap pentingnya menjalankan *muāmalah* jual beli sesuai dengan ajaran Islam masih kurang di masyarakat, seperti yang terlihat dalam transaksi batu bata di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Proses jual beli batu bata di Kelurahan Amassangan sesuai dengan prinsip *al-muāmalah al-adabiyah*. Namun, terdapat beberapa batu bata yang cacat yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli, dan penjual tidak mampu menggantinya. Kerusakan batu bata tidak hanya disebabkan oleh kondisi jalan yang buruk atau ketidakhati-hatian sopir, tetapi juga dapat berasal dari kualitas batu bata itu sendiri. Selain keluhan pembeli terkait kerusakan batu bata, ketidaksesuaian tersebut.

Namun, disisi lain pembeli tidak melakukan perjanjian di awal bahwasanya ketika ada batu bata yang rusak atau tidak sesuai keinginan pembeli sampai di tangan pembeli maka penjual wajib mengganti rugi batu bata tersebut. Perjanjian mengikat hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam transaksi. Pembeli memberikan kepercayaan kepada penjual dengan harapan bahwa penjual akan memenuhi janji yang telah dibuat. Sejak awal perjanjian, pembeli perlu menjelaskan bahwa jika terdapat barang yang rusak atau kualitas batu bata tidak sesuai dengan harapan, maka akan ada penggantian dengan batu bata yang memiliki kualitas setara dengan barang yang rusak. Hal ini tidak hanya mencakup penjelasan mengenai kualitas yang diinginkan.

Kesepakatan, yang merupakan unsur kunci dalam suatu perjanjian, merujuk pada persetujuan yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat.

Meskipun ada berbagai cara untuk mencapai kesepakatan, tawaran dan penerimaan tetap menjadi elemen penting. Tujuan dari transaksi jual beli adalah untuk mengikat pihak-pihak terlibat melalui pencapaian kata sepakat, yang melibatkan transfer hak milik atas barang yang dijual.

Pentingnya memiliki perjanjian jual beli dalam setiap transaksi jual beli tidak dapat diabaikan. Dengan menyusun perjanjian jual beli, hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli akan dijamin oleh kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini menciptakan suasana aman dan nyaman bagi keduanya dalam menjalankan setiap transaksi jual beli.

Dalam setiap transaksi jual beli, penjual dan pembeli memiliki tanggung jawab masing-masing yang harus dipenuhi. Keseimbangan yang diharapkan terjadi melalui transaksi tersebut, di mana setiap pihak mendapatkan keuntungan. Penjual memiliki kewajiban untuk menyediakan barang dagang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Tanggung jawab tambahan termasuk menanggung nikmat dan kecacatan yang mungkin tersembunyi dalam objek transaksi.

Setelah menyelidiki transaksi penjualan batu bata di Kelurahan Amassangan, ternyata mereka telah mengikuti beberapa prinsip Islam. Sayangnya, *istilah al-muāmalah al-adabiyah* tidak sepenuhnya diadopsi dalam konteks tersebut. Meskipun *al-muāmalah al-adabiyah* menjadi konsep dasar dalam muamalah, penting bagi penjual dan pembeli untuk memahami implikasinya dalam setiap transaksi.

Ketidakpahaman masyarakat terhadap agama menyebabkan sebagian besar pelaku transaksi kurang familiar dengan penerapan prinsip *al-muāmalah al-adabiyah*. Hal ini berdampak pada ketidakmampuan penerapan prinsip tersebut

secara menyeluruh, terutama dalam menangani gugatan pengembalian ganti rugi atas kerusakan barang yang mungkin terjadi selama transaksi.

Dalam tatanan jual beli, Islam menekankan prinsip saling rela. Jika proses jual beli memenuhi kriteria saling rela antara penjual dan pembeli, transaksi tersebut dianggap sah menurut Islam. Kerelaan dari kedua belah pihak yang terlibat menjadi syarat mutlak untuk keabsahan transaksi tersebut. Dalam konteks jual beli, Islam mendorong terciptanya ketenangan dan kebahagiaan. Cara mencapai hal ini adalah dengan membangun kepuasan bagi semua pihak. Penjual akan dengan senang hati memberikan uang dan menerima barang dagangannya, sementara pembeli akan memberikan uang dengan sukacita dan menerima barang dagangannya.

Ketika hak dan tanggung jawab saling seimbang atau proporsional, kedua unsur tersebut terjadi secara bersamaan. Keseimbangan yang diinginkan dicapai melalui pertukaran manfaat antara kedua belah pihak. Penjual memiliki tanggung jawab untuk menyediakan barang dagangannya sesuai dengan spesifikasi yang dimilikinya. Selain itu, penjual juga memiliki kewajiban untuk menanggung kenikmatan dan kecacatan yang mungkin tersembunyi dalam barang yang telah dibeli.

Secara prinsip, *al-muāmalah al-adabiyah* menandai interaksi antarmanusia yang menekankan perilaku, sikap, dan tindakan yang bersumber dari lisan dan gerakan tubuh. Prinsip ini ditekankan dengan dasar kesopanan dan budaya, yang menjadi fondasi pembangunan masyarakat madani. Misalnya, menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam perkataan dan tindakan, memberikan kesaksian yang benar dan jujur, serta menghindari segala bentuk kebohongan dalam perkataan dan tindakan, termasuk kesaksian palsu, sumpah yang tidak benar karena tidak diucapkan atas nama Allah, dan sumpah palsu. Di

samping itu, dilarang melakukan mata-mata, menyebarkan gosip, menciptakan perpecahan, menfitnah, atau merendahkan hati. Larangan juga mencakup penggunaan kata-kata dan tindakan jahat serta keji, serta penyebaran rahasia yang tidak seharusnya.

Prinsip-prinsip *al-muāmalah al-adabiyah* merangkum ketentuan-ketentuan Allah yang terkait dengan interaksi manusia dalam kehidupan sosial. Pandangan ini mengakui manusia sebagai subjek yang menguasainya. Cakupannya melibatkan kesepakatan kedua belah pihak, proses ijab kabul, serta melibatkan larangan terhadap penipuan dan kecurangan, di antara hal-hal lainnya. Dengan demikian, *al-muāmalah al-adabiyah* memberikan panduan untuk perilaku manusia dalam menjalankan tindakan hukum terhadap sesuatu. Dalam kerangka fiqh muamalah, setiap tindakan manusia diharapkan memenuhi standar "etis-normatif" agar dianggap sebagai perilaku yang patut.⁷

Perselisihan, kesalahpahaman, dan konflik seringkali muncul dalam interaksi antarindividu, dapat menimbulkan pertengkarahan yang potensial berbahaya. Fenomena ini tidak terkecuali dalam dunia bisnis, terutama dalam proses jual beli. Kegiatan ekonomi yang melibatkan barang atau benda memiliki beragam jenis, setiap jenisnya memiliki karakteristik yang unik. Dalam konteks transaksi jual beli, penentuan jenis barang dilakukan sebelum akad disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli.

Dalam transaksi jual beli, tanggung jawab risiko antara penjual dan pembeli berbeda. Penjual tidak akan bertanggung jawab atas risiko apa pun selama dia memenuhi semua kewajiban yang disepakati dengan pembeli, kecuali jika tindakannya bersifat sengaja. Sebaliknya, pembeli akan menanggung risiko setelah barang diserahkan kepadanya, terutama jika ada ketidaksesuaian dengan

⁷ Solikhul Hadi, *Fiqh Muamalah*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011), h. 4

waktu pembayaran yang telah disepakati, karena pembeli tidak memenuhi tanggung jawabnya..

Jika terjadi perselisihan mengenai harga barang dalam pesanan, keduanya harus sepakat untuk membatalkannya jika tidak ada kesepahaman, dan kata-kata yang diucapkan saat akad dianggap mengikat. Dalam hal ini, penjual memberikan gambaran umum tentang produk yang akan dibuat. Penjual harus memberikan kompensasi kepada pembeli jika barang yang dijual tidak sesuai dengan perjanjian atau karena kelalaian penjual. Jika ada perselisihan tentang kualitas barang yang tidak sesuai dengan harapan pembeli dan pembeli ingin mendapatkan ganti rugi, penjual seharusnya tidak keberatan, asalkan penjual tidak mengalami kerugian substansial akibat pembatalan.

Pada prakteknya pembeli tidak mendapatkan batu bata dengan kualitas yang diinginkan sesuai yang telah disepakati di awal akad. Namun pembeli tidak melakukan perjanjian sebelumnya bahwa ketika barang yang sudah diterima dan tidak sesuai dengan batu bata yang diinginkan maka penjual wajib mengganti kerugian yang di terima oleh pembeli. dari kejadian tersebut pembeli hendaknya melakukan perjanjian di awal agar penjual atau pembeli sama-sama tidak merasa dirugikan. Penjual seharusnya memberikan pertimbangan atau kepercayaan kepada pembeli dalam kasus ini untuk membangun kepercayaan dari pembeli. Namun, penjual tidak melakukannya, yang tentunya merugikan pembeli.

Dalam penjualan batu bata di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, jika terjadi perselisihan, langkah pertama untuk menyelesaiannya adalah melalui perundingan atau damai. Kedua belah pihak harus mencapai konsensus untuk mengambil tindakan ini. Sesuai anjuran Rasulullah agar manusia saling memaafkan dan mengutamakan kekeluargaan dalam menyelesaikan pertikaian, pendekatan damai yang diambil di sini dianggap

sebagai solusi yang ideal untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak dan menghindari kerugian yang lebih besar. Walaupun demikian, terdapat kerugian akibat absennya perjanjian pada awal akad. Namun, kerugian tersebut dapat diatasi dengan pendekatan damai, dan undang-undang tidak menjadi batal hanya karena kerugian tersebut tidak signifikan dan fatal.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan jual beli batu bata di Kelurahan Amassangan, sebenarnya mereka telah menerapkan beberapa ketentuan-ketentuan dalam Islam. Namun sayangnya istilah *al-muāmalah al-adabiyah* tidak di aplikasikan secara menyeluruh. padahal seharusnya penjual dan pembeli perlu mengetahui konsep *al-muāmalah al-adabiyah* yang harus diikuti karena hal tersebut merupakan konsep dasar dalam bermuamalah.

SIMPULAN

Setelah mengkaji data dan menganalisis *al-muāmalah al-adabiyah* terhadap ganti rugi kepada pembeli batu bata di Kelurahan Amassangan, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli batu bata sering kali mengalami perselisihan dan kesalahpahaman, terutama terkait ketidaksesuaian kualitas barang yang telah diperjanjikan. Meskipun terjadi penyimpangan, pembeli tidak dapat membatalkan transaksi, dan saat terjadi ketidaksesuaian kualitas, pembeli terpaksa menerima batu bata tanpa ganti rugi. Rekomendasi penulis adalah pembeli perlu menjelaskan pada awal akad bahwa ketidaksesuaian kualitas barang dapat diatasi dengan penggantian beberapa batu bata yang berkualitas baik. Selain itu, penerapan prinsip *al-muāmalah al-adabiyah* dalam transaksi jual beli batu bata di Kelurahan Amassangan perlu diperkuat, karena meskipun beberapa ketentuan Islam telah diterapkan, konsep tersebut belum diaplikasikan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penjual dan pembeli perlu memahami konsep *al-muāmalah al-adabiyah* sebagai dasar dalam bermuamalah untuk meningkatkan keadilan dalam transaksi jual beli batu bata.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: kencana 2010.

Anshori Abdul Ghofur, pokok-pokok hukum perjanjian islam di Indonesia
Yogyakarta: Citra Media, 2021.

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008.

Azzam Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi Dalam Islam* Jakarta: AMZAH, 2020.

Bahri Andi, *Respons Pemerintah Dan Pengusaha Lokal Dalam Menangani Masakah “Zero-Dollar Tourist” Cina Di Bali*, Jurnal Kajian Bali, 2021.

Basyir Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Pres, 1982.

Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Kencana, 2010.

Eliza, *Pelaksanaan Jual Beli Batu Bata di Desa Ginting Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau 2011.

Fathurrahman Djamaail, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Fikri Ali, *Al-Mu'amalat al-Maddiyah wa al-Adabiyyah* Vol.1-3 Kairo: Mustafa al-Bany al-Halaby, 1946.

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian bidang sosial*, Cet,” Ke-7, Yogyakarta, Gadjah Mada Universitas press, 1995.

Hadi Sholikhul, *Fiqh Muamalah*, Kudus: Nora Enterprise, 2011.

Hani Umi, fiqh muamalah Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjar Banjarmasin.

Harisman, *Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syari'ah*, Jakarta: direktorat perbankan syari'ah, 2006.

Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah* Jakarta, gaya media pratama, 2000.

Ibnu Mas'ud &Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Setia, 2019.

Imam Gunawan, *Metode Penelitian kualitatif teori dan praktik*, Cet, “Ke-4, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2016.

Imran Ali, *Fikih Taharah, Ibadah Muamalah*, Cipta Pustaka Media Perintis: Bandung, 2011.

Kementerian Agama, Al-Qur'an dan terjemahan, Jakarta, Muhammad Sani.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (fiqh muamalat)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021.

Moh Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Toha Putra: Semarang, 2020.

Muchlish Ahmad Wardi, fiqh muamalat, Jakarta: Amzah, 2010.

Muhammad Kamal Zubair, dkk., Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Parepare: IAIN Parepare, 2020.

Munawwir Ahmad, *Kamus Arab -Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Rasjid Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet 17, Jakarta: Attahiriyah, 2019.

Siskawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Ngijo Di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2017.

Suhendi Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2005.

Syafei Rachmad, *Ilmu Ushul Fiqh* Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2020.

Tanjung Muhammad Husni Thahir, *Hukum Ganti Rugi Terhadap Barang Yang Rusak/Hilang Saat Pengiriman Menurut Pendapat Wahbah Al-Zuhayli* Studi Kasus Di PT. JNE Cabang Kota Pinang, 2019.

TM Hasbi Ash-Shiddieqhy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Ed. 2 Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2019.

Yurinta Andri, *Penerapan Fiqh Khiyar Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Pesanan Di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.